



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : HERMAN DEDI ALIAS DEDI BIN LUKMAN;
Tempat lahir : Koto Padang;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa koto padang, kec. tanah kampung, kota sungai penuh, provinsi jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa I Herman Dedi Alias Dedi Bin Lukman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : KURNIADI ALIAS KUR BIN ARIFIN
Tempat lahir : Koto Padang
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /3 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa II Kurniadi Alias Kur Bin Arifin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa 3

Nama lengkap : MUHAMMAD SAWAL ALIAS AWAL BIN ADNAN
Tempat lahir : Koto Padang
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung,
Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa III Muhammad Sawal Alias Awal Bin Adnan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN , Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN , Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar
 - 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)
 - 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
 - 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



- 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
- 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST
- 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754, Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch)
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) buah tempurung warna coklat

Dipergunakan dalam perkara MASRIL Bin M.NURYATIM

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:- Bahwa bermula pada Hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN berangkat dari Desa Koto Padang membawa ayam Jago milik Terdakwa HERMAN menuju Rumah MASRIL untuk mengadu ayam, sesampainya di rumah MASRIL tidak beberapa lama datang rombongan dari Sungai Penuh yakni Saksi DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDIN pemilik ayam dari Sungai Penuh dan Saksi CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR, selanjutnya Terdakwa HERMAN I

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi DASWANDI menyiapkan ayam aduannya, lalu Saksi CECEP mengumpulkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DASWANDI, dan ada orang yang tidak Saksi DASWANDI kenal juga mengumpulkan uang kepadanya sampai terkumpul Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DASWANDI menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MASRIL, lalu di pihak Koto Padang Terdakwa I HERMAN, Terdakwa II KURNIADI dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL mengumpulkan uang sampai terkumpul Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi MASRIL, setelah masing-masing tim sudah mengumpulkan uang taruhan ayam masing-masing tim diturunkan di arena dengan kesepakatan 1 (satu) ronde 15 (lima belas) menit dan bertarung selama 5 (lima) ronde, ayam yang lari dan tidak sanggup melawan lagi dianggap kalah, pada saat permainan baru 1 (satu) ronde datang anggota tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan : 1 (satu) ekor ayam jago warna merah 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning. Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar. 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam). 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam). 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam). 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam). 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST. 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754, Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch). 1 (satu) buah ember warna hitam. 1 (satu) buah tempurung warna coklat Bahwa permainan sabung ayam tersebut untuk penentuan pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan saja, dan Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.---

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.30

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---- Bahwa bermula pada Hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN berangkat dari Desa Koto Padang membawa ayam Jago milik Terdakwa HERMAN menuju Rumah MASRIL untuk mengadu ayam, sesampainya di rumah MASRIL tidak beberapa lama datang rombongan dari Sungai Penuh yakni Saksi DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDIN pemilik ayam dari Sungai Penuh dan Saksi CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR, selanjutnya Terdakwa HERMAN I dan Saksi DASWANDI menyiapkan ayam aduannya, lalu Saksi CECEP mengumpulkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DASWANDI, dan ada orang yang tidak Saksi DASWANDI kenal juga mengumpulkan uang kepadanya sampai terkumpul Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DASWANDI menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MASRIL, lalu di pihak Koto Padang Terdakwa I HERMAN, Terdakwa II KURNIADI dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL mengumpulkan uang sampai terkumpul Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi MASRIL, setelah masing-masing tim sudah mengumpulkan uang taruhan ayam masing-masing tim diturunkan di arena dengan kesepakatan 1 (satu) ronde 15 (lima belas) menit dan bertarung selama 5 (lima) ronde, ayam yang lari dan tidak sanggup melawan lagi dianggap kalah, pada saat permainan baru 1 (satu) ronde datang anggota tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan : 1 (satu) ekor ayam jago warna merah 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning. Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 lembar. 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam). 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam). 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam). 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam). 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST. 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754, Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch). 1 (satu) buah ember warna hitam. 1 (satu) buah tempurung warna coklat Bahwa permainan sabung ayam tersebut untuk penentuan pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan saja, dan Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.---

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303 yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :- Bahwa bermula pada Hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN berangkat dari Desa Koto Padang membawa ayam Jago milik Terdakwa HERMAN menuju Rumah MASRIL untuk mengadu ayam, sesampainya di rumah MASRIL tidak beberapa lama datang rombongan dari Sungai Penuh yakni Saksi DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDIN pemilik ayam dari Sungai Penuh dan Saksi CECEP SUHENDAR Alias KANG

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP Bin TAFSIR, selanjutnya Terdakwa HERMAN I dan Saksi DASWANDI menyiapkan ayam aduannya, lalu Saksi CECEP mengumpulkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DASWANDI, dan ada orang yang tidak Saksi DASWANDI kenal juga mengumpulkan uang kepadanya sampai terkumpul Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DASWANDI menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MASRIL, lalu di pihak Koto Padang Terdakwa I HERMAN, Terdakwa II KURNIADI dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL mengumpulkan uang sampai terkumpul Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi MASRIL, setelah masing-masing tim sudah mengumpulkan uang taruhan ayam masing-masing tim diturunkan di arena dengan kesepakatan 1 (satu) ronde 15 (lima belas) menit dan bertarung selama 5 (lima) ronde, ayam yang lari dan tidak sanggup melawan lagi dianggap kalah, pada saat permainan baru 1 (satu) ronde datang anggota tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan : 1 (satu) ekor ayam jago warna merah 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning. Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar. 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam). 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam). 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam). 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam). 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST. 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754, Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch). 1 (satu) buah ember warna hitam. 1 (satu) buah tempurung warna coklat Bahwa permainan sabung ayam tersebut untuk penentuan pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan saja, dan Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADE KURNIAWAN;
2. Saksi MARJELIS Alias LIS Bin M.RASYID;
3. Saksi INDRA DANIL Alias DANIL Bin KITMIR;
4. Saksi MASRIL Bin M.NURYATIM;
5. Saksi DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN;
6. Saksi CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR;

Dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin RAI GAPUR dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh sering terjadi judi sabung ayam, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut lokasi judi sabung ayam tersebut di lakukan di halaman rumah milik Sdr MASRIL, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 Wib, Tim Opsnal melakukan penangkapan di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan 9 (sembilan) orang yang berada di lokasi tersebut., lalu di amankan juga barang-barang bukti yang berada di lokasi tersebut dan setelah itu 9 (sembilan) orang yang berhasil di amankan beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kerinci.
 - Bahwa benar yang diamankan pada saat penangkapan adalah MASRIL, DASWANDI, KURNIADI, MUHAMMAD SAWAL, HERMAN DEDI, CECEP SUHENDAR.
 - Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah.
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning.
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch)
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar.
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam).
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam).

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam).

8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam).

9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST.

10) 1 (satu) buah ember warna hitam.

11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat.

- Bahwa gelanggang / arena tempat judi sabung ayam tersebut adalah milik Sdr MASRIL dan dari hasil interogasi ayam yang di adu tersebut adalah ayam milik DASWANDI (Tim dari Sungai Penuh) melawan ayam milik HERMAN DEDI (Tim dari Desa Koto Padang), dan jumlah uang taruhannya dari masing-masing Tim sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa lokasi gelanggang tersebut ada seng yang menutupinya sebagai pagar, disana banyak ayam-ayam yang dijemur didalam kandang.

- Bahwa untuk memenangkan permainan judi sabung ayam tersebut tidak membutuhkan skill, namun hanya berdasarkan untung-untungan saja.

- Bahwa MASRIL memiliki lokasi untuk bermain judi ayam, dan DASWANDI, KURNIADI, MUHAMMAD SAWAL, HERMAN DEDI, CECEP SUHENDAR bermain judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan;

2. Saksi MARJELIS Alias Lis Bin Rasid dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, saksi seperti biasanya bekerja sebagai ojek kendaraan bermotor di wilayah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, pada pukul 16.30 WIB saksi menuju ke salah satu gelanggang adu ayam di rumah sdr MASRIL yang berada di Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, sesampainya saksi di sana saksi sudah melihat + 11 orang yang sudah berada di lokasi tersebut yaitu sdr MASRIL (Pemilik Gelanggang), CECEP SUHENDAR, DASWANDI dan sisa beberapa orang yang tidak saksi kenali, pada saat itu juga saksi melihat 2 ekor ayam yang sedang bertarung di arena gelanggang, tidak lama setelah itu tim Opsnal Polres Kerinci datang untuk



mengamankan saksi dan kawan-kawannya, beberapa ayam, dan juga barang bukti lainnya yang terkait dalam perjudian adu ayam tersebut.

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch)
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
 - 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
 - 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
 - 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST
 - 10) 1 (satu) buah ember warna hitam
 - 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat
- Lokasi sabung ayam tersebut berada di rumah sdr MASRIL, yang berada di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
- Tidak ada jarak lokasi Gelanggang ayam tersebut dengan rumah warga lainnya, di karenakan Gelanggang ayam tersebut bersebelahan dengan rumah warga.
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi sabung ayam tersebut tidak membutuhkan skill, namun hanya berdasarkan untung-untungan saja.
- Bahwa MASRIL memiliki lokasi untuk bermain judi ayam, dan DASWANDI, KURNIADI, MUHAMMAD SAWAL, HERMAN DEDI, CECEP SUHENDAR bermain judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan;

3. Saksi INDRA DANIL Alias DANIL Bin KIMTIR dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 saksi seperti biasanya bekerja sebagai buruh angkat di Pasar Sungai Penuh, kemudian pada pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan RIKO pergi menuju ke salah satu gelanggang adu ayam di rumah sdr MASRIL yang berada di Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, sesampainya saksi di sana, saksi sudah melihat + 11 orang yang sudah berada di lokasi tersebut yaitu sdr MASRIL (Pemilik Gelanggang), CECEP SUHENDAR, DASWANDI dan sisa beberapa orang yang tidak saksi kenali, pada saat itu juga saksi melihat 2 ekor ayam yang sedang bertarung di arena gelanggang, tidak lama setelah itu tim Opsnal Polres Kerinci datang untuk mengamankan saksi dan orang-orang yang berada di lokasi tersebut, beberapa ayam, dan juga barang bukti lainnya yang terkait dalam perjudian adu ayam tersebut.
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch)
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
 - 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
 - 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
 - 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST
 - 10) 1 (satu) buah ember warna hitam
 - 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat
- Lokasi sabung ayam tersebut berada di rumah sdr MASRIL, yang berada di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
- Tidak ada jarak lokasi Gelanggang ayam tersebut dengan rumah warga lainnya, di karenakan Gelanggang ayam tersebut bersebelahan dengan rumah warga.
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi sabung ayam tersebut tidak membutuhkan skill, namun hanya berdasarkan untung-untungan saja.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MASRIL memiliki lokasi untuk bermain judi ayam, dan DASWANDI, KURNIADI, MUHAMMAD SAWAL, HERMAN DEDI, CECEP SUHENDAR bermain judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

4. Saksi MASRIL Bin M.NURYATIM dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WIB, MASRIL berada di rumah kemudian MASRIL di hubungi AFDAL dan mengatakan hendak mengadu ayam di tempat MASRIL dan di jawab "AKU MAU NGANTAR BARANG KALO MAU CEPAT-CEPAT LAH, KLO NGGAK YA NGGAK USAH" tidak lama kemudian datang AFDAL sendiri kemudian di ikuti oleh rombongan lainnya yang tidak MASRIL kenal dengan membawa ayam aduannya tersebut, selanjutnya ayam yang sudah siap untuk di adu para pemain mengumpul uang taruhannya sejumlah yang sudah disepakati sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk masing -masing ayam adunya tersebut dan terkumpul sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada saat telah terkumpul di berikan uang tersebut kepada MASRIL oleh pemilik ayam yakni DASWANDI sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudia lawan dari pada ayam DASWANDI yakni ayam dari kelompok Desa Pendung Koto Padang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan MASRIL tidak ingat siapa yang memberikan uang tersebut kepada MASRIL yang jelas uang tersebut dari kelompok Desa Pendung Koto Padang, setelah di berikan uang tersebut kepada MASRIL, MASRIL langsung masuk kedalam rumah dan mencuci piring di dapur, tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polres Kerinci melakukan penangkapan terhadap judi sabung ayam tersebut dan MASRIL bersama dengan yang lainnya di bawa ke Polres Kerinci untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah;
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch);
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar;
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam);
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam);
 - 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST;
 - 10) 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat;
- Arena sabung ayam tersebut di halaman rumah MASRIL sendiri yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter;
 - Bahwa bentuk arena adu ayam di halaman rumah MASRIL tersebut segi empat dengan ukuran 2x1,5 meter persegi terbuat dari triplek dan pemiliknya adalah MASRIL sendiri;
 - Terhadap barang bukti yang telah di hadapkan kepada MASRIL, bahwa MASRIL mengetahui barang-barang tersebut, yang mana ayam jago warna merah adalah ayam milik saksi DASWANDI, sedangkan ayam satu nya lagi milik saksi HERMAN DEDI, sedangkan barang lain nya adalah alat atau peralatan untuk sabung ayam yang di dapatkan saat di tangkap di halaman rumah MASRIL, dan uang sebesar Rp 1.200.000,- adalah uang taruhan yang di serahkan kepada MASRIL;
 - Bahwa yang mengadakan permainan sabung ayam tersebut adalah MASRIL dan MASRIL mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut di halaman rumahnya;
 - Cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah uang taruhan disepakati antara orang Sungai Penuh dan orang Koto Padang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang taruhan dikumpulkan kepada MASRIL, selanjutnya uang taruhan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh MASRIL. Selanjutnya ayam masing – masing pemain dimasukan kedalam Gelanggang untuk diadu sampai salah satu ayam milik pemain lari dan tidak sanggup lagi bermain lagi maka ayam

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan kalah, maka pihak lawan harus menyerahkan uang taruhannya kepada lawannya;

- Cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara pemain yang memiliki ayam yang lari dalam gelanggang pada saat diadu, maka pemain yang memiliki ayam tersebut dinyatakan kalah;
- Tempat sabung ayam tersebut diadakan ditempat terbuka, dan bisa dilihat oleh orang banyak;
- Permainan ebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

5. Saksi HERMAN DEDI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB saksi lagi buat kerupuk di rumah, sekira pukul 13.00 WIB saksi di hubungi oleh MASRIL,, saat itu berkata kepada saksi “ WANDI INI ADA ORANG BAWA AYAM , CARI LAWAN, BAWA AYAM KAU KESINI” saksi jawab “ YO PAK, TUNGGU SEBENTAR “, sekira pukul 16. 00 WIB, saksi mengambil ayam jago saksi warna merah untuk di adu di halaman rumah MASRIL, tiba di perjalanan menuju ke rumah MASRIL bertemu dengan CECEP SUHENDAR. saksi berkata kepada CECEP “KANG CECEP” dijawabnya “IYA KANG, MAU KEMANA” saksi jawab “MAU ADU AYAM DI RUMAH MASRIL” jawab CECEP “SAYA IKUT” kemudian saksi bersama CECEP pergi menuju ke rumah MASRIL.
- Sekira pukul 16. 30 WIB, saksi tiba di rumah MASRIL saat itu sudah datang rombongan dari Koto Padang dengan membawa ayam jago warna kuning hitam untuk di adu, kemudian saksi membandingkan ayam saksi dengan ayam orang Koto Padang, setelah seimbang , lalu orang Koto Padang yang saksi tidak kenal namanya berkata kepada saksi “ BERAPA TARUHAN KITA NI “ saksi jawab “AKU BAWA DUIT LIMA RATUS RIBU, SIAPA YANG NAMBAH TAMBAH LAH” selanjutnya CECEP dan 1 (satu) orang lagi yang saksi tidak kenal memberikan uang Rp.50.000,- per orang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



kepada saksi hingga uang terkumpul dengan saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan uang kepada MASRIL, dan pihak Koto Padang memberikan uang juga kepada MASRIL sebesar Rp.600.000,- setelah itu saksi serta pihak Koto Padang memberikan ayam masuk ke dalam ring yang mana kesepakatannya 1 ronde selama 15 menit, selama 5 ronde, saat ayam lagi di adu, masih ronde pertama datang anggota polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap saksi dan kawan-kawan lainnya, setelah itu saksi bersama teman lainnya dan barang bukti di bawa ke Polres Kerinci.

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:

- 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
- 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning
- 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch)
- 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar
- 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)
- 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
- 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST
- 10) 1 (satu) buah ember warna hitam
- 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat

- Terhadap barang bukti yang telah di hadapkan kepada saksi, bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut, yang mana ayam jago warna merah adalah ayam milik saksi, sedangkan ayam satu nya lagi milik orang Koto Padang yang saksi kenal namanya, sedangkan barang lain nya adalah alat atau peralatan untuk sabung ayam yang di dapatkan saat di tangkap di halaman rumah MASRIL, dan uang sebesar Rp 1.200.000,- adalah uang taruhan yang di serahkan kepada MASRIL.

- Bahwa yang mengadakan permainan sabung ayam tersebut adalah MASRIL dan MASRIL mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut di halaman rumahnya.

- Cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah uang taruhan disepakati antara saksi dan orang Koto Padang sebesar Rp 600.000,-



(enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkannya kepada MASRIL, selanjutnya uang taruhan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh MASRIL. Selanjutnya ayam masing –masing pemain dimasukan kedalam Gelanggang untuk diadu sampai salah satu ayam milik pemain lari dan tidak sanggup lagi bermain lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah, maka pihak lawan harus menyerahkan uang taruhannya kepada lawannya.

- Cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara pemain yang memiliki ayam yang lari dalam gelanggang pada saat diadu, maka pemain yang memiliki ayam tersebut dinyatakan kalah.
- Tempat sabung ayam tersebut diadakan ditempat terbuka, dan bisa dilihat oleh orang banyak.
- Permainan tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung.
- Permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

6. Saksi CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa berawal saksi minum es didekat simpang panik, dan pada saat saksi sedang nongkrong saksi bertemu dengan DASWANDI dan DASWANDI menyapa saksi, dan sempat mengobrol sebentar hingga DASWANDI mengajak saksi dengan mengatakan “ mau hiburan nggak kang “ dan saksi pun menjawab “ hiburan apa ?” dijawab oleh DASWANDI “ hiburan saya mau adu ayam jago, mau ikut tidak ?” dan saksi jawab “ ya udah hayo” dan memang pada saat itu DASWANDI saksi lihat membawa ayam miliknya, kemudian saksi ikut dengan DASWANDI untuk pergi bersama-sama yang awalnya saksi tidak tahu dengan cara saksi numpang dengannya, tak lama kemudian saksi dan DASWANDI sampai dirumah MASRIL di Kelurahan Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh.



- Bahwa pada saat saksi berada di halaman rumah MASRIL, awalnya saksi dan DASWANDI hanya duduk saja, dan tak lama setelah itu saksi melihat DASWANDI mengeluarkan ayamnya untuk diadu dan saksi melihat ada penonton yang tidak saksi kenal memasang taruhan, karena pada saat itu hanya saksi dan DASWANDI saja yang kenal maka saksi juga memasang taruhan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Setelah memasang taruhan kemudian saksi duduk untuk melihat ayam yang sedang diadu setelah + 5 menit ayam diadu, sekira pukul 17.30 WIB datang petugas Kepolisian lalu kemudian mengamankan saksi dan yang lainnya serta ayam dan uang taruhan, dan juga ada beberapa orang berhasil melarikan diri, setelah itu kemudian saksi beserta pemilik gelanggang, pemilik ayam serta pemasang taruhan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci.
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch)
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
 - 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
 - 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
 - 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST
 - 10) 1 (satu) buah ember warna hitam
 - 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat
- Terhadap barang bukti yang telah di hadapkan kepada saksi, bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut, yang mana ayam jago warna merah adalah ayam milik saksi DASWANDI, sedangkan ayam satu nya lagi milik orang Koto Padang yang saksi kenal namanya, sedangkan barang lain nya adalah alat atau peralatan untuk sabung ayam yang di dapatkan saat di tangkap di halaman rumah MASRIL, dan uang sebesar Rp 1.200.000,- adalah uang taruhan yang di serahkan kepada MASRIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengadakan permainan sabung ayam tersebut adalah MASRIL dan MASRIL mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut di halaman rumahnya.
- Bahwa saksi memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah uang taruhan disepakati antara saksi dan orang Koto Padang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkannya kepada MASRIL, selanjutnya uang taruhan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh MASRIL. Selanjutnya ayam masing –masing pemain dimasukkan kedalam Gelanggang untuk diadu sampai salah satu ayam milik pemain lari dan tidak sanggup lagi bermain lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah, maka pihak lawan harus menyerahkan uang taruhannya kepada lawannya.
- Cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara pemain yang memiliki ayam yang lari dalam gelanggang pada saat diadu, maka pemain yang memiliki ayam tersebut dinyatakan kalah.
- Tempat sabung ayam tersebut diadakan ditempat terbuka, dan bisa dilihat oleh orang banyak.
- Permainan tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung.
- Permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan KURNIADI dan SAWAL pergi dari Desa Koto Padang menuju Sungai Penuh, pada saat itu menggunakan 2

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit sepeda motor yang mana Terdakwa I berboncengan dengan SAWAL sedangkan KURNIADI sendirian mengendarai sepeda motor, pada saat itu Terdakwa I membawa ayam jago milik Terdakwa I yang berwarna hitam kuning dan saat itu Terdakwa I langsung pergi menuju rumah MASRIL yang berlokasi di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setibanya di lokasi tersebut, sudah ada VIJAY bersama dengan Tim dari Sungai Penuh di tempat tersebut, lalu SAWAL dan KURNIADI mulai memasang uang taruhan uang tersebut di serahkan kepada VIJAY. Pada saat itu VIJAY sebagai pengumpul uang taruhan dari Tim Desa Koto padang, dan setelah uang terkumpul sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian VIJAY menyerahkan kepada MASRIL begitu juga dari Tim Sungai Penuh setelah uang taruhannya terkumpul sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian di serahkan juga kepada MASRIL sehingga saat itu total uang taruhan yang di pegang oleh MASRIL sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian ayam aduan dari masing-masing Tim di turunkan di gelanggang dan mulai di adu. Pada saat ayam masih di adu di gelanggang, tiba-tiba petugas kepolisian datang ke lokasi dan melakukan penangkapan, di ketahui ada beberapa orang yang dapat melarikan diri dan saat itu Terdakwa I bersama dengan 8 (delapan) orang kawan Terdakwa I dapat di tangkap. Selanjutnya petugas juga mengamankan barang bukti yang ada di lokasi kejadian kemudian kami beserta dengan barang bukti di bawa oleh petugas ke Polres Kerinci.

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch)
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
 - 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
 - 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
 - 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) buah ember warna hitam

11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat

- Terhadap barang bukti yang telah di hadapkan kepada Terdakwa I, bahwa Terdakwa I mengetahui barang-barang tersebut, yang mana ayam jago warna merah adalah ayam milik DASWANDI, sedangkan ayam satu nya lagi milik Terdakwa I, sedangkan barang lain nya adalah alat atau peralatan untuk sabung ayam yang di dapatkan saat di tangkap di halaman rumah MASRIL, dan uang sebesar Rp 1.200.000,- adalah uang taruhan yang di serahkan kepada MASRIL.

- Bahwa yang mengadakan permainan sabung ayam tersebut adalah MASRIL dan MASRIL mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut di halaman rumahnya.

- Cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah uang taruhan disepakati antara DASWANDI dan orang Koto Padang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkannya kepada MASRIL, selanjutnya uang taruhan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh MASRIL. Selanjutnya ayam masing – masing pemain dimasukan kedalam Gelanggang untuk diadu sampai salah satu ayam milik pemain lari dan tidak sanggup lagi bermain lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah, maka pihak lawan harus menyerahkan uang taruhannya kepada lawannya.

- Cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara pemain yang memiliki ayam yang lari dalam gelanggang pada saat diadu, maka pemain yang memiliki ayam tersebut dinyatakan kalah.

- Tempat sabung ayam tersebut diadakan ditempat terbuka, dan bisa dilihat oleh orang banyak.

- Permainan tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung.

- Permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.30 WIB Terdakwa bekerja membantu mengangkat tanah, sekira pukul 16.00 WIB setelah sholat ashar Terdakwa II menghubungi teman Terdakwa II yang bernama PIJAI dan menanyakan “mano posisi ?” dan PIJAI menjawab “aku sedang dipasar, ayoklah ke pasar ado orang ngadu ayam” dan Terdakwa II menjawab “iya nanti kalau sempat saya pergi” setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa II langsung pergi kepasar ke tempat teman Terdakwa II PIJAI yang berada di Kelurahan Sungai Penuh, dan pada saat sampai di sana Terdakwa II sudah melihat teman Terdakwa II PIJAI dan pak MASRIL yang berada dirumah MASRIL dan banyak orang yang berada di halaman rumah MASRIL yang tidak Terdakwa II kenal.
- Pada saat Terdakwa II berada di halaman rumah MASRIL, PIJAI mengajak Terdakwa II untuk memasang taruhan untuk ayam adu, kemudian Terdakwa II mengiyakan dan memasang uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ayam milik HERMAN DEDI, yang mana uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa II serahkan kepada PIJAI yang mana kemudian PIJAI menyerahkan uang tersebut kepada MASRIL selaku bandar pada saat itu.
- Setelah memasang taruhan kemudian Terdakwa II duduk untuk melihat ayam yang sedang di adu setelah + 5 menit ayam diadu, sekira pukul 17.30 WIB datang petugas kepolisian lalu kemudian mengamankan Terdakwa II dan yang lainnya serta ayam dan uang taruhan, dan juga Terdakwa II lihat PIJAI berhasil melarikan diri, setelah itu kemudian Terdakwa II beserta pemilik gelanggang, pemilik ayam serta pemasang taruhan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci.
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch)
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
- 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST
- 10) 1 (satu) buah ember warna hitam
- 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat

- Terhadap barang bukti yang telah di hadapkan kepada Terdakwa II, bahwa Terdakwa II mengetahui barang-barang tersebut, yang mana ayam jago warna merah adalah ayam milik Terdakwa II DASWANDI, sedangkan ayam satu nya lagi milik Terdakwa II HERMAN DEDI, sedangkan barang lain nya adalah alat atau peralatan untuk sabung ayam yang di dapatkan saat di tangkap di halaman rumah MASRIL, dan uang sebesar Rp 1.200.000,- adalah uang taruhan yang di serahkan kepada MASRIL.

- Bahwa yang mengadakan permainan sabung ayam tersebut adalah MASRIL dan MASRIL mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut di halaman rumahnya.

- Cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah uang taruhan disepakati antara Terdakwa II dan orang Koto Padang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menyerahkannya kepada MASRIL, selanjutnya uang taruhan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh MASRIL. Selanjutnya ayam masing –masing pemain dimasukan kedalam Gelanggang untuk diadu sampai salah satu ayam milik pemain lari dan tidak sanggup lagi bermain lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah, maka pihak lawan harus menyerahkan uang taruhannya kepada lawannya.

- Cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara pemain yang memiliki ayam yang lari dalam gelanggang pada saat diadu, maka pemain yang memiliki ayam tersebut dinyatakan kalah.

- Tempat sabung ayam tersebut diadakan ditempat terbuka, dan bisa dilihat oleh orang banyak.

- Permainan tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung.

- Permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



3. Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa III bersama dengan KURNIADI dan HERMAN DEDI pergi dari Desa Koto Padang menuju Sungai Penuh. Pada saat itu Terdakwa III menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana Terdakwa III berboncengan dengan HERMAN DEDI sedangkan KURNIADI sendirian mengendarai sepeda motor. Pada saat itu HERMAN DEDI membawa ayam jago miliknya yang berwarna hitam kuning dan saat itu Terdakwa III langsung pergi menuju rumah MASRIL yang berlokasi di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setibanya di lokasi tersebut, sudah ada VIJAY bersama dengan Tim dari Sungai Penuh di tempat tersebut, lalu Terdakwa III mulai memasang uang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III menyerahkannya kepada VIJAY. Pada saat itu VIJAY sebagai pengumpul uang taruhan dari Tim Desa Koto padang, dan setelah uang terkumpul sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian VIJAY menyerahkan kepada MASRIL begitu juga dari Tim Sungai Penuh setelah uang taruhannya terkumpul sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian di serahkan juga kepada MASRIL sehingga saat itu total uang taruhan yang di pegang oleh MASRIL sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian ayam aduan dari masing-masing Tim di turunkan di gelanggang dan mulai di adu. Pada saat ayam masih di adu di gelanggang, tiba-tiba petugas kepolisian datang ke lokasi dan melakukan penangkapan, di ketahui ada beberapa orang yang dapat melarikan diri dan saat itu Terdakwa III bersama dengan 8 (delapan) orang kawan Terdakwa III dapat di tangkap. Selanjutnya petugas juga mengamankan barang bukti yang ada di lokasi kejadian kemudian Terdakwa III beserta dengan yang lainnya dan dengan barang bukti di bawa oleh petugas ke Polres Kerinci.

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:

- 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
- 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning
- 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar
- 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)
- 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
- 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST
- 10) 1 (satu) buah ember warna hitam
- 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat

- Terhadap barang bukti yang telah di hadapkan kepada Terdakwa III, bahwa Terdakwa III mengetahui barang-barang tersebut, yang mana ayam jago warna merah adalah ayam milik Terdakwa III DASWANDI, sedangkan ayam satu nya lagi milik Terdakwa III HERMAN DEDI, sedangkan barang lain nya adalah alat atau peralatan untuk sabung ayam yang di dapatkan saat di tangkap di halaman rumah MASRIL, dan uang sebesar Rp 1.200.000,- adalah uang taruhan yang di serahkan kepada MASRIL.

- Bahwa yang mengadakan permainan sabung ayam tersebut adalah MASRIL dan MASRIL mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut di halaman rumahnya.

- Cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah uang taruhan disepakati antara Terdakwa III dan orang Koto Padang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa III menyerahkannya kepada MASRIL, selanjutnya uang taruhan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh MASRIL. Selanjutnya ayam masing – masing pemain dimasukan kedalam Gelanggang untuk diadu sampai salah satu ayam milik pemain lari dan tidak sanggup lagi bermain lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah, maka pihak lawan harus menyerahkan uang taruhannya kepada lawannya.

- Cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara pemain yang memiliki ayam yang lari dalam gelanggang pada saat diadu, maka pemain yang memiliki ayam tersebut dinyatakan kalah.

- Tempat sabung ayam tersebut diadakan ditempat terbuka, dan bisa dilihat oleh orang banyak.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



- Permainan tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung.
- Permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
- 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning
- Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar
- 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)
- 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
- 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST
- 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754, Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch)
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) buah tempurung warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, di Rumah Terdakwa, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh sering terjadi judi sabung ayam, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut lokasi judi sabung ayam tersebut di lakukan di halaman rumah milik MASRIL, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 Wib, Tim Opsnal melakukan penangkapan di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan 9 (sembilan) orang yang berada di lokasi tersebut, lalu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan juga barang-barang bukti yang berada di lokasi tersebut dan setelah itu 9 (sembilan) orang yang berhasil di amankan beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kerinci

- Bahwa, yang diamankan pada saat itu ialah MASRIL, DASWANDI, CECEP, Terdakwa I HERMAN DEDI, Terdakwa II KURNIADI, Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL;

- Bahwa, Barang bukti yang diamankan ialah :

- 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch)
- Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar.
- 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam).
- 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam).
- 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam).
- 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam).
- 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST.
- 1 (satu) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) buah tempurung warna coklat.

- Bahwa gelanggang / arena tempat judi sabung ayam tersebut adalah milik Terdakwa , sedangkan ayam yang diadu adalah Milik DASWANDI (Tim dari Sungai Penuh) dan Ayam milik Terdakwa I (Tim dari Desa Koto Padang) yang jumlah taruhannya untuk masing-masing tim adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa, bentuk arena adu ayam di halaman rumah MASRIL tersebut segi empat dengan ukuran 2x1,5 meter persegi terbuat dari triplek dan pemiliknya adalah Cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah uang taruhan disepakati antara orang Sungai Penuh dan orang Koto Padang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang taruhan dikumpulkan kepada MASRIL, selanjutnya uang taruhan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh MASRIL. Selanjutnya ayam masing -masing pemain dimasukan kedalam Gelanggang untuk diadu sampai salah satu ayam milik pemain lari dan tidak sanggup lagi bermain lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah, maka pihak lawan harus menyerahkan uang taruhannya kepada lawannya;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara pemain yang memiliki ayam yang lari dalam gelanggang pada saat diadu, maka pemain yang memiliki ayam tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa, Tempat sabung ayam tersebut diadakan ditempat terbuka, dan bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa, Permainan tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Para Terdakwa , yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan telah ditanyakan identitasnya sebagaimana surat dakwaan penuntut umum dan benar Para Terdakwa ialah Terdakwa I HERMAN DEDI ALIAS DEDI BIN LUKMAN, Terdakwa II KURNIADI ALIAS KUR BIN ARIFIN, Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL ALIAS AWAL BIN ADNAN yang mana terhadap hal tersebut tidak ditemukan kesalahan identitas pada diri Terdakwa (error in persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat



bahwa terhadap unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi ialah permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I HERMAN DEDI, Terdakwa II KURNIADI, Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL yang mana pada Hari Minggu Tanggal 11 Juni 2023, Sekira Pukul 17.30 WIB Di Rumah MASRIL, di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh telah mengikuti Sabung Ayam yaitu Tim dari Koto Padang, yang mana terdiri dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melawan dari Tim Sungai Penuh Terdiri dari Saksi DASWANDI dan Saksi CECEP dengan jumlah uang pangkal ialah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk tiap tim yang akan bertanding sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah yang diadakan ditempat Saksi MASRIL yang dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam dari masing-masing tim dengan memasukkan kedalam gelanggang untuk diadu berbentuk segi empat dengan ukuran 2 x 1,5 meter persegi, sampai salah satu ayam tidak sanggup bertanding lagi atau lari dari gelanggang tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa terhadap tempat sabung Ayam yang berada di Rumah Saksi MASRIL tidak memiliki izin untuk mengadakan kegiatan tersebut, yang mana terhadap hal tersebut telah dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, sehingga terhadap unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pembedaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Para Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terhadap perbuatan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana terhadap pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
- 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning
- Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar
- 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)
- 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
- 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST
- 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754, Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch)
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) buah tempurung warna coklat

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan masih dipergunakan dalam perkara Saksi MASRIL, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara MASRIL;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa, Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN , Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN , Terdakwa II KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan Terdakwa III MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar
 - 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)
 - 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
 - 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
- 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST
- 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754, Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch)
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) buah tempurung warna coklat

Dipergunakan dalam perkara MASRIL Bin M.NURYATIM

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023, oleh kami, PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , RAFI MAULANA, S.H , SATYA FRIDA LESTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PONIA LISKA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAFI MAULANA, S.H

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

SATYA FRIDA LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

PONIA LISKA, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Spn